



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan berkualitas pada fasilitas pelayanan tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah dan dengan terbatasnya tenaga kesehatan Dokter dan Bidan di Kabupaten Serang, perlu melakukan Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Serang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran bNegara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
10. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/X/2004 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/X/2004 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DI KABUPATEN SERANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
7. Badan Kepagawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
8. Kepala BKD adalah Kepala BKD Kabupaten Serang.
9. Pengangkatan adalah proses kegiatan mengisi formasi dalam satuan organisasi yang dimulai dari perencanaan, penetapan nama yang akan diangkat dan penyeleksian.
10. Penempatan adalah menempatkan posisi seseorang kepada posisi pekerjaan yang tepat.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Dokter adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Dokter sebagai PTT adalah Dokter yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.
15. Bidan sebagai PTT adalah Bidan yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Bidan Desa dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
16. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
17. Asuhan Persalinan Normal yang selanjutnya disingkat APN adalah menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui upaya yang terintegrasi dan lengkap tetapi dengan intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang diinginkan (optimal).
18. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstructural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi

BAB II.....

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 2

Mekanisme pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT dilaksanakan melalui tahapan :

- a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
- b. pendaftaran dan seleksi;
- c. pengangkatan; dan
- d. penempatan.

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi; dan
 - c. bidan.

Pasal 4

- (1) Dinas mengajukan usulan penetapan formasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala BKD.
- (2) Usulan penetapan formasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil beban kerja, analisis kebutuhan pegawai serta kriteria atau persyaratan yang dibutuhkan.
- (3) Usulan penetapan formasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dianalisa dan dikaji oleh BKD.
- (4) Hasil analisa dan kajian BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar usulan bagi Dinas dalam mengajukan usulan pengisian formasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 5

- (1) Pendaftaran dan seleksi Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diumumkan melalui media elektronik dan media massa sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia dan dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dokter sebagai PTT terdiri dari :
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas di atas kertas bermeterai dengan menyebutkan kriteria sesuai kebutuhan;
 - b. biodata.....

- b. biodata;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
 - d. foto copy ijazah pendidikan profesi dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy STR yang sedang dalam proses registrasi ulang dikeluarkan oleh KKI;
 - f. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas meterai yang menyatakan bahwa :
 - 1. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - 2. bersedia bertugas atau ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Serang;
 - 3. bersedia tidak mengajukan pindah dan/atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang ditetapkan;
 - 4. tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai dokter PTT; dan
 - 5. dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.
 - g. foto copi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - h. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
 - i. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta;
 - j. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap minimal kurungan 1 (satu) tahun.
 - k. tidak terlibat dalam pengedaran atau pemakai Narkoba.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bidan sebagai PTT terdiri dari :
- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas di atas kertas bermeterai dengan menyebutkan kriteria sesuai kebutuhan;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
 - c. foto copi ijazah pendidikan bidan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat izin bidan atau surat Keterangan dalam proses pengajuan dari MTKI;
 - e. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas meterai yang menyatakan bahwa :
 - 1. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - 2. bersedia bertugas atau ditempatkan di desa wilayah Kabupaten Serang;
 - 3. bersedia tidak mengajukan pindah dan/atau mengundurkan diri selama masa penugasan pertama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
 - 4. tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai bidan PTT;
 - 5. dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan; dan
 - 6. tidak melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi
 - f. foto copi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

g.tidak.....

- g. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta;
- i. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal kurungan 1 (satu) tahun; dan
- j. foto copy APN untuk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT, Bupati membentuk Tim Seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT yang terdiri dari unsur :
 - a. Dinas;
 - b. BKD;
 - c. Ikatan Bidan Indonesia;
 - d. Ikatan Dokter Indonesia;
 - e. Persatuan Dokter Gigi Indonesia; dan
 - f. SKPD terkait.
- (2) Tugas Tim Seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengumumkan penerimaan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan;
 - b. menetapkan pedoman penilaian kelulusan;
 - c. melaksanakan seleksi;
 - d. menetapkan kelulusan hasil seleksi sesuai dengan pedoman penilaian;
 - e. melaporkan pelaksanaan seleksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang memuat paling sedikit :
 - 1. jadwal pelaksanaan seleksi;
 - 2. tahapan seleksi dan jumlah peserta; dan
 - 3. pedoman penilaian.
 - f. mengusulkan hasil kelulusan seleksi melalui media elektronik dan media massa yang dikembangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk diangkat sebagai PTT.
- (3) Tim Seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi dengan tahapan :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi ujian tulis/psikotest/wawancara/uji keterampilan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (4) Tim Seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kelulusan berdasarkan peringkat nilai tertinggi sesuai jumlah alokasi formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, setelah melaksanakan tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 7

Pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai PTT ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tempat dan lama penugasan oleh Kepala Dinas dan kepada yang bersangkutan diberikan petikan keputusan.

Pasal 8.....

Pasal 8

Dokter dan Bidan yang dinyatakan telah diterima sebagai PTT, selanjutnya diberikan pembekalan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Penempatan

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang Penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT di Puskesmas, dan Desa, disertai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan tanggal pengangkatan, selanjutnya Kepala Dinas dapat mengusulkan gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan lokasi penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variable jumlah dan kriteria unit kerja, cakupan wilayah kerja, serta keberadaan Dokter dan Bidan sebagai PTT yang sudah ada.

Pasal 10

Penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat dilakukan berdasarkan pada :

a. Dokter PTT :

1. fasilitas pelayanan kesehatan kriteria biasa di puskesmas beserta jaringannya; dan
2. fasilitas pelayanan kesehatan kriteria yang sulit penempatan tenaga kesehatan.

b. Bidan PTT :

1. desa biasa; dan
2. desa yang sulit penempatan tenaga kesehatan.

BAB III

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melakukan perjanjian kontrak kerja dengan Dokter dan Bidan sebagai PTT yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Bentuk perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 12

Dokter dan Bidan sebagai PTT memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara dan pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara;

c.mentaati.....

- c. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. melaksanakan masa penugasan yang ditetapkan;
- e. melaksanakan tugas profesi Dokter dan Bidan PTT sesuai program pemerintah di bidang kesehatan;
- f. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Dokter dan Bidan PTT pada unit kerjanya.

Pasal 13

Dokter dan Bidan sebagai PTT memiliki hak sebagai berikut :

- a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
- b. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari BPJS;
- c. bagi Dokter dan Bidan PTT yang bertugas pada kriteria biasa, memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 1 (satu) tahun terus menerus (sesuai ketentuan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berlaku);
- d. bagi Dokter dan Bidan PTT yang bertugas pada kriteria sulit penempatan tenaga kesehatan, memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 2 (dua) tahun berturut-turut (sesuai ketentuan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berlaku);
- e. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. dalam hal Dokter dan Bidan PTT meninggal pada waktu menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

Pasal 14

Pembiayaan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT serta gaji pokok dan tunjangan lainnya dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemberian gaji pokok dan tunjangan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. berkelayakan, yaitu penghasilan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup; dan
 - b. berkeadilan, yaitu penghasilan yang diterima sesuai dengan tingkat pendidikan, tanggungjawab dan resiko pekerjaannya.
- (2) Pembayaran gaji Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (3) Pembayaran gaji Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan pada Dinas.

BAB IV.....

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas, BKD, dan Inspektorat melakukan pembinaan terhadap pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk lebih memberdayakan dan mendayagunakan dalam menunjang tugas-tugas kedinasan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teknis administrasi;
 - b. fungsional; dan
 - c. operasional.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. prestasi;
 - b. tanggungjawab;
 - c. disiplin;
 - d. kejujuran; dan
 - e. kerjasma

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Dinas, BKD, dan Inspektorat melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan pekerjaan Dokter dan Bidan sebagai PTT dan melaporkan kepada Bupati melalui BKD dan Inspektorat.

BAB XI
PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 18

- (1) Dalam hal Dokter dan Bidan sebagai PTT melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati, akan diberikan sanksi.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelanggaran ringan dan pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis dari Kepala Unit Kerja dimana Dokter dan Bidan sebagai PTT bekerja.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat oleh Kepala BKD setelah melalui proses pemeriksaan oleh Inspektorat.

Pasal 19

Dokter dan Bidan sebagai PTT dapat diberhentikan karena :

- a. melanggar perjanjian kontrak kerja;
- b. meninggal dunia;

c. diatuh.....

- c. dijatuhi hukuman pidana; dan
- d. habis masa kerjanya sesuai perjanjian kontrak kerja.

Pasal 20

Dalam hal Dokter dan Bidan sebagai PTT memutuskan sepihak sebagai PTT, yang bersangkutan dikenakan sanksi, berupa :

- a. larangan untuk menjadi Dokter dan Bidan sebagai PTT kembali; dan
- b. pengembalian semua penghasilan yang telah diterimanya sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya lainnya.

BAB XII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Perjanjian kontrak kerja Dokter dan Bidan PTT yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 September 2013

BUPATI SERANG



A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG



LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 53

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK
TETAP DI KABUPATEN SERANG

PERJANJIAN KONTRAK KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- II. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
No. Register TKK :
Pendidikan :
Alamat :
Penempatan :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;

OBEJK PERJANJIAN

Pasal 1

1. PIHAK KESATU menerima PIHAK KEDUA untuk bekerja pada Pemerintah Kabupaten Serang (Puskesmas Kabupaten Serang) sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di Puskesmas Kabupaten Serang dengan mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Pasal 2

1. PIHAK KESATU memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dalam bentuk kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun bagi Dokter dan Bidan PTT, yang ditempatkan pada....., yang selanjutnya PIHAK KEDUA menerima pemberian tugas yang diberikan PIHAK KESATU;
2. PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pemerintah Kabupaten Serang;

3.PIHAK KEDUA.....

3. PIHAK KEDUA akan diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Serang, apabila tidak melaksanakan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan penuh sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dengan tidak memberikan keterangan apapun.

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyediakan tempat untuk tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA; dan
- b. Membayar gaji bagi PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Menyimpan rahasia Negara dan rahasia Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Mentaati dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. Membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak :

Menerima laporan pekerjaan dari PIHAK KEDUA;

- (2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memperoleh Penghasilan setiap bulannya;
- b. Memperoleh cuti/ijin;
- c. Mendapatkan pelatihan yang sama dengan PNS/Karyawan lainnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

1. Penghasilan yang diperoleh Pegawai Tidak Tetap sebagaimana pasal 4 angka 1 yang ditempatkan pada.....sebesar Rp.....
2. Penghasilan yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.

Pasal 6

Perjanjian Kontrak Kerja ini berakhir apabila PIHAK KEDUA :

1. Meningggal Dunia;
2. Mengundurkan Diri; dan
3. Melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadinya perselisihan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh PARA PIHAK melalui Pengadilan sesuai kedudukan PIHAK KESATU.

Pasal 8.....

Pasal 8

Perjanjian ini ditandatangani diatas materai yang cukup, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) berkas asli, dan rekamannya diberikan kepada pihak lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini.

Pasal 9

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal bulan Tahun

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
NIP.

Mengetahui
Kepala BKD Kab. Serang

.....
NIP.

.....
NITKK.

BUPATI SERANG



A. TAUFIK NURIMAN